

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENYEBARAN
DATA PRIBADI (*PEER TO PEER LENDING*) OLEH
PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**AYU MUGHNI MUTMAINNAH
B11115077**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENYEBARAN
DATA PRIBADI (*PEER TO PEER LENDING*) OLEH
PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH
AYU MUGHNI MUTMAINNAH
B11115077**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Departemen Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENYEBARAN DATA
PRIBADI (PEER TO PEER LENDING) OLEH PINJAMAN ONLINE
ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

AYU MUGHNI MUTMAINNAH

B11115077

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 26 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M.H., C.L.A.
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ayu Mughni Mutmainnah
NIM : B11115077
Departemen : Hukum Pidana
Judul : "Tinjauan Viktimologis Kejahatan
Penyebaran Data Pribadi (*Peer To Peer Lending*)
Oleh Pinjaman Online Ilegal" di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai tugas akhir Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 27 Juni 2022

PEMBIMBING I



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 196710101992022002

PEMBIMBING II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M.H., C.L.A.
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -


Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : AYU MUGHNI MUTMAINNAH
N I M : B11115077
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU MUGHNI MUTMAINNAH
Nomor Pokok : B11115077
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Berbasis (Peer to Peer Lending) Oleh Pinjaman Online Ilegal

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 22 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



AYU MUGHNI MUTMAINNAH

ABSTRAK

AYU MUGHNI MUTMAINNAH (B11115077) DENGAN JUDUL **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (PEER TO PEER LENDING) OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA MAKASSAR”**. Di bawah bimbingan (Dr. Nur Azisa, S. H., M. H.) sebagai Pembimbing Utama dan (Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.,C.L.A) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah korban memiliki peranan dalam kejahatan penyebaran data *peer to peer lending* oleh pinjaman online ilegal di kota Makassar dan untuk mengetahui upaya – upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap kejahatan penyebaran data pribadi pengguna pinjaman online ilegal di kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di kantor Otoritas Jasa keuangan regional 4 di Kota Makassar. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Peranan korban dalam penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal belum terlaksana dengan baik sebagaimana anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan hal tersebut diakibatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penawaran pinjaman online yang disiapkan oleh pinjaman online ilegal. Hal tersebut menjadi perhatian yang besar untuk OJK selaku pengawas untuk rutin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya jika terjerumus dalam pinjaman online ilegal. (2) Upaya yang dilakukan aparat hukum dalam menanggulangi penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal menurut penulis belum terlaksana dengan baik dikarenakan penutupan yang telakukan terhadap merajalelanya pinjaman online tersebut belum kuat dikarenakan jika pemblokiran atau penutupan yang dilakukan tetap bisa dilakukan perbaikan oleh pihak penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut.

Kata Kunci : Pinjol, OJK, Kota Makassar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (PEER TO PEER LENDING) OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**”. Shalawat beserta salam Penulis panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari kegelapan menuju alam terang benderang. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa Penulisan ini tidak dapat terealisasikan jika tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terlibat baik moril atau materil. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, kesabaran kepada Penulis. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, Ayah Ahmad Iqbal dan Ibunda Hj.Rahmania serta Suami tercinta Rahman Resqi dan Kaka & Adek'ku yang selalu memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi

hingga mencapai gelar sarjana hukum. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan perlindungan- Nya. Ucapan terima kasih Penulis ucapkan pula kepada para pihak yangtelah membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada IBU Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, teimakasih kepada Ibu Dr. Haerana, S.H.,M.H. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S. H., M. H. selaku Penguji II atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kemudian tak lupa pula Penulis ucapkanterimakasih yang kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin ibu **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si.** beserta jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa dan telah Penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Selanjutnya Penulis sadar bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada Penulisan skripsi ini. Sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ialah sang pencipta, yaitu Allah SWT. Oleh Karena itu, kritik dan saran sangat besar harapan Penulis bagi civitas akademika baik dalam lingkup Universitas Hasanuddin maupun yang berada diluar lingkup Universitas Hasanuddin. Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secarakhusus dan negara secara umum. Akhir kata, Penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 26 Desember

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Viktimologis.....	11
1. Ruang Lingkup Viktimologi.....	13
2. Manfaat Viktimologi.....	15
B. Pengertian Kejahatan.....	19
1. Penggolongan Kejahatan.....	20
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan	22
C. Teori-teori Tentang Korban	23
1. Tipologi Korban.....	25
2. Hak-hak dan Kewajiban Korban.....	29

D. Dasar Hukum Kejahatan Penyebaran Data Pribadi Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	31
E. Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	35
1. Aspek Hukum Terhadap Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Menurut Sistem Hukum Indonesia	36
2. Pencegahan Operasi Pinjaman <i>Online</i> Ilegal.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Sumber Data	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Peranan Korban Dalam Kejahatan Penyebaran Data Pribadi Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Oleh Pinjaman <i>online</i> Ilegal	46
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (<i>Peer To Peer Lending</i>) Oleh Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Di Kota Makassar.....	53
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kemajuan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat dan sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang teknologi dan informasi. Dengan adanya kemajuan ini, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha ataupun mencari informasi-informasi lainnya. Kemunculan teknologi tersebut banyak dimanfaatkan untuk usaha dibidang keuangan.

Sama halnya dengan manusia yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kebutuhan tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan mensejahterahkan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini untuk melakukan transaksi pinjam meminjam yang berupa uang.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹ Kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini khususnya uang yang telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi, salah satunya dalam teknologi finansial yang saat ini banyak menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam yang berbasis teknologi *Peer To-Peer (P2P) Lending* atau yang biasa disebut pinjam meminjam *online*.

Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui komunikasi jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang dengan mudah.² Dalam pinjaman online tersebut, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat dengan beberapa persyaratan dan bisa tanpa angunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan KTA tidak mungkin terjadi, walaupun bank

¹Subekti, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramitha, Cetakan-34, Jakarta, hlm. 451

² Alfhica Rezita Sari, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97

memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.³

Dalam pengajuan pinjaman tersebut diperlukan beberapa persyaratan seperti halnya data diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan untuk melakukan peminjaman. Hak tersebut dipegang oleh peminjam ataupun perusahaan yang mengadakan peminjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam klausula perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing masing pihak maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melakukan kewajiban-kewajiban guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam.

Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif , penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomer milik konsumen hingga pelecehan seksual.

³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini pemberi pinjaman)⁴ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau pencemaran nama baik”

Maka sanksi yang dijatuhkan terkait peraturan diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁴ Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cetakan VII, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 64

Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal yang memang tidak memiliki izin untuk membuka usaha pinjaman dan tidak dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena memang tidak terdaftar. Pinjaman Online Ilegal tersebut mulai tersebar pada tahun 2017 yang melakukan penawaran pinjaman melalui link link yang sebarkan diberbagai media sosial yang bisa diakses oleh banyak orang, masyarakat pun yang mengakses link tersebut bisa saja terjerumus karena penawaran yang diberikan adalah proses yang cepat dan bunga yang rendah tanpa memperhatikan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi.⁵

Pengaduan pinjaman online (Pinjol) ilegal ke OJK sudah menjapai 19.711 kasus di tahun 2021. Praktik Pinjol yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan pada siaran pers yang diterima Perlementaria, Kamis (28/10/2021) bahwa ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik Pinjol kepada nasabahnya. Misalnya, pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, terror dan intimidasi, penagihan dan kata kasar, dan pelecehan seksual. Dalam pencegahannya Satgas Waspada Investasi (SWI) mengklaim sudah menindak 3.515 penyelenggara Pinjol sejak tahun 2018 hingga 2021 di Indonesia. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4685920/awal-mula-munculnya-pinjol-ilegal>

menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten Pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform. Tetapi hal tersebut masih susah untuk dihentikan dikarenakan jika telah dilakukan penutupan konten maka Pinjol Ilegal tersebut kembali membuka dengan nama Pinjol yang berbeda.

Sebagaimana berita yang didapat penulis diberbagai media sosial bahwa terdapat banyak masyarakat yang menderita akibat tindakan dari Pinjol ilegal tersebut diataranya ada yang hanya tiba-tiba menerima masukan dana transfer ke rekening pribadi miliknya tanpa adanya perjanjian sebelumnya yang membuat masyarakat tersebut panik dan tidak tau lagi harus berbuat apa karena harus membayar tagihan yang sangat banyak.⁶

Hal tersebut perlu ditindaki secepatnya oleh pihak yang berwajib karena jika kita melihat dari posisi korban saat ini sudah banyak yang bertindak negative akibat dari terror dan penyebaran data pribadi miliknya, akibat dari perilaku Pinjol ilegal tersebut, beberapa ada yang stress, putus kerja, bahkan sampai melakukan tindakan seperti bunuh diri.

Dampak seperti diatas seharusnya dicegah melihat keprihatinan korban yang dari tidak tau apa-apa sampai harus menerima tagihan yang tidak masuk akal dengan ancaman penyebaran data pribadi

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5770930/korban-pinjol-ilegal>

miliknya. Melihat hal tersebut penulis berinisiasi ingin melakukan penelitian terkait **“Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Peer To Peer Lending*) Oleh Pinjaman Online Ilegal di Kota Makassar”**

B. Rumusal Masalah

1. Apakah korban memiliki peranan dalam kejahatan penyebaran data pribadi *peer to peer lending* oleh pinjaman online ilegal di kota makassar?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi korban kejahatan penyebaran data pribadi *peer to peer lending* oleh pinjaman online ilegal di kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran korban kejahatan penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal di kota makassar
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap kejahatan penyebaran data pribadi pengguna pinjaman online ilegal di kota makassar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak, adapun kegunaan

dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana menilai kejahatan pinjaman online yang beroperasi secara illegal jika dilihat dari sisi korban dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum sebagai wujud nyata dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan peminatan pidana secara khusus baik bagi mahasiswa maupun tenaga pengajar dan praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah dari hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penegakan hukum pidana dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pinjaman online illegal serta dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan penegak hukum dalam meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Kinan Rifky Riananda dengan judul “Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2017.

Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan yang diangkat penulis, dalam skripsi di atas membahas mengenai peran korban dan kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban terkait kejahatan pencurian yang dilakukan dengan rumusan masalah bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian dan kelemahan kebijakan terhadap korban tindak pidana pencurian.

Dalam penelitian yang ingin dilakukan penulis terkait melihat dari sisi korban yang terjerumus dalam pinjaman online yang illegal untuk melihat bagaimana peran korban terkait penyebaran data pribadi dan upaya yang perlu dilakukan aparat penegak hukum untuk menghentikan pengoprasian yang dilakukan beberapa pinjaman online illegal tersebut.

Fatwa Islamianty dengan Judul Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi Fintech Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Departemen Hukum Perdata Universitas Hasanuddin dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hak konsumen terkait penyalagunaan data pribadi dan juga pelaksanaan peraturan menteri terkait perlindungan data pribadi pada aplikasi Fintech illegal.

Skripsi tersebut berbeda dengan yang ditulis oleh penulis dari segi masalah karena masalah yang diangkat oleh penulis di atas membahas mengenai pelaksanaan peraturan menteri mengenai

perlindungan konsumen yakni transparansi, perlindungan adil, keandalan, kerahasiaan serta keamanan data atau informasi konsumen melalui cara yang sederhana, cepat beserta biayanya yang masih bisa dijangkau. Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis melakukan penelitian terkait bagaimana permasalahan tersebut jika dilihat dari sisi korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Viktimologis

Viktivologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminology, viktimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan manusia-manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu pegetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹

Menurut J.E. Sahetapy² Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang olmu pengetahuan yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang

¹ Rena Yulia, 2013, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 43

² J.E. Sahetapy, 1995, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, Hlm.. 158

menimbulkan penderitaan fisik dan sosial. Tujuannya adalah memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan cara pandang kita tidak lepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan bagaimana seseorang dapat menjadi korban dan upaya untuk mengurangi terjadinya korban kejahatan terhadap hak dan kewajiban korban kejahatan.³

Menurut kamus *Crime Dictionary*⁴ yang dikutip Bambang Waluyo: Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

⁴ Bambang Waluyo, 2009, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, sinar grafika, Jakarta Hlm. 9

1. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil intraksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu.⁵

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain: pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, sementara yang kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban, kemudian yang ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

⁵ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressido, Jakarta, Hlm. 40

Menurut J. E. Sahetapy⁶, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

⁶ J.E. Sahetapy, *Op.cit* hlm.1 159

⁷ Arif Gosita, *op.cit*.hlm.19

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing- masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.⁸

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁹

2. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam

⁸ *Ibid.* hlm. 39

⁹ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus*, 2001, Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (Universitas Atma Jaya), hlm. 176

kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita¹⁰ adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan

¹⁰ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 37

keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi

- a. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada
- b. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan
- c. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses

peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengertikan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

B. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Quinney, Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan tingkah laku yang selain merugikan korban juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹¹

1. Penggolongan Kejahatan

Menurut KUHP, bentuk kejahatan dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Rampok dan gangsterisme yang sering melakukan operasinya bersama dengan organisasi legal.
- b. Penipuan-penipuan
- c. Pencurian dan pelanggaran

Berdasarkan hasil interview dengan informan penelitian mengungkapkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban antara lain:

¹¹ A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hlm. 2.

- a. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak
(pencabulan/perkosaan/ kekerasan seksual)
- b. *Human trafficking*
- c. Penganiayaan
- d. Pembunuhan

Kemudian menurut cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam:

- a. Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat dan lain lain.
- b. Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.
- c. Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang keluar masuk penjara.
- d. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
- e. Penjahat kesempatan atau situasional.
- f. Penjahat karena dorongan implus-implus yang timbul seketika.

- g. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dll.¹²

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu :

- a. Upaya Pre-Emtif Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. seperti, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi.
- b. Upaya Preventif Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan sebagai tindak lanjut dari upaya preventif, namun masih dalam tatanan pencegahan. Dalam upaya preventif yang tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan serta perlindungan sosial.
- c. Upaya Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau perilaku menyimpang. Biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan. Misalnya :
 - 1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat : sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan

¹² R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Bogor. Politei. Hlm. 253-254

cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam masyarakat.

2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa terbentuk pidana berbentuk pidana kurungan, denda, penjara ataupun pidana mati

C. Teori-Teori Tentang Korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak pula kepada masyarakat luas. Dengan alasan itu, sehingga diperlukan adanya suatu institusi yang tampil sebagai pihak mewakili korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dalam penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip *dominus litis* yaitu hak monopoli negara. Sayangnya, pengambilalihan hak masyarakat oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi kepada sistem pembalasan

(*retributive system*), yang justru cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan.¹³

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

¹³ Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.. 184

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Mengacu pada tujuan perlindungan konsumen dan hak-hak tersebut maka semua pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen mengingat kedudukan konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi yang mana hal ini kemudian menjadi landasan dari lahirnya UU Perlindungan Konsumen sebagai penyeimbang kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum sendiri sebagaimana yang disebut Satjipto Raharjo dalam pandangannya mengenai filosofi hukum menyatakan bahwa “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.¹⁴

1. Tipologi Korban

Korban itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakkan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, hlm. 22

a. Korban ditinjau dari prespektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian prespektif ini, Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban¹⁵, yaitu:

- 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

b. Menurut Stephen Schafer,¹⁶ ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007, Hukumn Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT.Alumni, Bandung, hlm. 123-125

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, hlm . 124.

memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;

- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- 5) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu,

pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

- 6) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik

Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig,¹⁷ seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

¹⁷ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

2. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti

kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- I. Mendapat nasihat; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

D. Dasar Hukum Kejahatan Penyebaran Data Pribadi Berbasis

Peer To Peer Lending

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan

data pribadi” maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan atas penyebaran data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh Negara, dimana dalam privacy rights setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Perlindungan atas penyebaran data pribadi diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang

secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan atas penyebaran data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman 7 memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga

selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.¹⁸

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai penyebaran terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam

¹⁸ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, DII, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 6

¹⁹ *Ibid*

penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

E. Pinjaman Online Ilegal

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*. Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak penawaran

pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, pinjaman online juga dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.²⁰

Adapun penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²¹

1. Aspek Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi finansial yang ada di Indonesia perlu untuk membuat sebuah aturan untuk mengatur kegiatan bisnis peminjaman online atau teknologi finansial karena dirasa rawan akan adanya dampak bagi masyarakat yang menggunakan jasa teknologi finansial. Maka dari itu Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁰ Kiko Sarwin, Dkk, 2017, Eds. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, hlm. 8

²¹ R. Subekti, 2014, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 14

Istilah fintech yang merupakan akronim dari financial technology sudah tak asing lagi di dunia bisnis Indonesia beberapa tahun belakangan. Salah satu definisi fintech dari sebuah pusat penelitian digital di Irlandia adalah “innovation in financial services” atau inovasi dalam layanan keuangan.

Oleh karena itu adanya peraturan tersebut penyelenggara Teknologi Finansial harus diawasi mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran agar tidak terjadi kelalaian penyelenggaraan kegiatan teknologi finansial seperti belum memiliki izin, melakukan pembocoran atau penyalahgunaan data pribadi, dan melakukan kekerasan saat pengihan hutang

Dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Diharapkan dengan adanya peraturan dari Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan teknologi finansial ini dapat

memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis Teknologi finansial agar tidak melakukan kegiatan bisnis Fintech yang illegal dan merugikan pihak lain.

Dalam perjalanan industry Teknologi Finansial di Indonesia masih banyaknya kegiatan usaha yang masih belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuat banyak kasus yang berhubungan dengan sektor peminjaman uang online, seperti melakukan pembocoran data pribadi, melakukan kekerasan saat penagihan hutang dan memberikan bunga yang terlalu tinggi.

Oleh sebab itu, OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan industry teknologi finansial POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yakni lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 3 POJK Nomor 77 Tahun 2016 menyebutkan pengertian bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan

penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah.

Dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam ini penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin untuk mendirikan kegiatan usaha kepada OJK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 bahwa “ Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” berdasarkan peraturan tersebut jika ada penyelenggara pinjam meminjam berbasis teknologi yang tidak mengantongi izin dari OJK maka akan diperlakukan sanksi.

Tidak hanya itu, dengan bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman dalam suatu perjanjian pinjam meminjam pun sebenarnya telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tidak menyebutkan secara spesifik mengenai uang, tetapi objek utama dari perjanjian ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Dengan demikian segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang²² namun dengan

²² H.A. Dardiri Hasyim, 2015, Hukum Perikatan Dan Perjanjian (Surakarta: Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), hlm. 24

ketentuan mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis sebagai bukti yang sah.²³

2. Pencegahan Operasi Pinjaman Online Ilegal

Pelanggaran yang terjadi pada konsumen peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomer milik konsumen hingga pelecehan seksual.

Ragam dugaan pelanggaran pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif²⁴, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan
- b. Penagihan yang tidak habisnya dilakukan pada peminjam atau kotak darurat disertakan oleh peminjam
- c. Ancaman fitnah, penipuan dan pelecehan seksual
- d. Penyebaran data pribadi
- e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada telepon peminjam
- f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap telepon peminjam

²³ M. Yahya Harahap, 1989, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni). Hlm. 5

²⁴ from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisajerat-perusahaan-fintech-ilegal/2019>.

- g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online tidak jelas
- h. Biaya admin tidak jelas
- i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang
- j. Peminjam sudah membayar pinjaman, namun pinjaman tidak dihapus dengan alasan tidak masuk sistem
- k. Aplikasi tidak bisa diakses
- l. Data KTP dipakai penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Perkembangan pesat bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal tak dapat dihindari memang salah satunya disebabkan potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi peluang pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) namun dikarenakan anggapan bahwa meminjam uang yang biasa dilakukan di bank sudah dinilai terlalu lama sehingga banyak yang beralih ke bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi pinjaman online atau (P2P Lending) yang ada yaitu , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan alasan

perusahaan tidak melakukan pendaftaran kepada OJK karena perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada serta perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu berlaku ketat.²⁵

Sasaran dari tekfin ilegal adalah masyarakat yang minim pengetahuan keuangan, terdesak membutuhkan uang, dan bergaya hidup konsumtif. Berbagai modus dilakukan untuk menjerat calon nasabah sehingga mereka yang tanpa perhitungan matang terjebak dan menanggung resiko.

²⁵ Budiyan E, 2019, Upaya Mengatasi Bisnis financial teknologi Ilegal, Jurnal Info Singkat Vol XI (No.04/II/Puslit) hlm. 20